

PERUBAHAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
2014

KPT NO 8 TAHUN 2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 8/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR 6/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa adanya perubahan data lokasi/tempat kampanye terbuka sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor 07/PTS/KPU-Kota-011.327681/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2013, Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, Keputusan KPU Provinsi Jabar Nomor 62/Kpts/KPU-Prv-011/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 07/PTS/KPU-Kota-011.327681/2014.
 - Dalam Keputusan ini diatur: mengganti Diktum kelima menjadi: Lokasi pelaksanaan kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dilaksanakan pada lokasi/tempat yang telah ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor 7/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Maret 2014.
- Lampiran 1 (satu) halaman.